



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2020

PENGESAHAN. Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia-Pemerintah Papua Nugini. Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO AIR TRANSPORT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi udara nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan

pergerakan orang dari kedua negara;

- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO AIR TRANSPORT*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013, di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PAPUA NUGINI
TERKAIT ANGKUTAN UDARA**

- Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Papua Nugini (selanjutnya disebut dengan "Para Pihak");

Sebagai Pihak-pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944; dan

Berkeinginan untuk menyimpulkan Perjanjian untuk tujuan menyediakan kerangka kerja bagi penerbangan berjadwal antara wilayah masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
Definisi**

Untuk maksud persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian :

- a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 dan termasuk juga setiap lampiran yang berlaku sesuai pasal 90 dari konvensi dan setiap perubahan dari lampiran atau sesuai pasal 90 dan 94 konvensi tersebut sepanjang perubahan-perubahan dan lampiran-lampiran itu telah berlaku untuk para Pihak Penandatanganan;
- b) Istilah Otoritas-otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi, dandalam hal Papua Nugini, Menteri Kementerian Transportasi atau Menteri Departemen Penerbangan Sipil, atau dalam kedua hal setiap orang atau badan yang berwenang untuk melakukan fungsi pada saat pelaksanaan oleh otoritas yang disebutkan di atas.
- c) istilah "perusahaan penerbangan yang ditunjuk" adalah setiap maskapai yang telah ditunjuk salah satu Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, untuk pengoperasian pelayanan udara pada rute-rute yang ditentukan